



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 20 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEPADA DESA/ KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS ATAS PENDAPATAN PASAR KABUPATEN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi Desa, diperlukan pendanaan yang cukup dari Desa, untuk itu Desa yang menjadi tempat Pasar milik Pemda, dipandang perlu diberi bantuan atas pendapatan Pasar;
 - b. bahwa pemberian bantuan sebagaimana tersebut di atas telah diatur dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan kepada Desa/ Kelurahan atas Pendapatan Pasar Kabupaten perlu diadakan perubahan.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2003 Seri C)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEPADA DESA/ KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
BANYUMAS ATAS PENDAPATAN PASAR KABUPATEN**

Pasal 1

Memberikan bantuan kepada Desa / Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Banyumas atas Pendapatan Pasar Kabupaten, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Bantuan kepada Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa / Anggaran Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan kepada Desa / Kelurahan atas Pendapatan Pasar Kabupaten dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 MAY 2005



Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggal... 9 MEI 2005... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  SINGGIH WIRANTO NIP. 500 066 801 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR... 10 SERI... E.....
